

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 dengan menyajikan capaian kinerja dan analisisnya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 10 Maret 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**



EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 19810323 199912 2 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi DPPPA.....	3
D. Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	8
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen

perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

Maksud :

1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
3. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tujuan:

1. Sebagai dokumen operasional indikatif yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
2. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
3. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
4. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:


1. Kepala
2. Sekretaris

3. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Keperawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
6. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
7. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

D. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMERDAAYAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



UPT

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)
KECAMATAN BENGKALIS**

SITI NIKMATUL FITRI
NIP. 19930402 201507 2 001

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)
KECAMATAN MANDAU**

RAHMAWATI, SH
NIP. 19760907 200701 2 002

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)
KECAMATAN RUPAT**

EDDY AFRIZAL, A.md
NIP. 19760923 200501 1 004

**Ka. TU UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)
KECAMATAN BENGKALIS**

TEGUH PRANATA, S.Psi
NIP. 19910608 202012 1 009

**Ka. TU UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)
KECAMATAN MANDAU**

RIYA NURDA, S.A.P
NIP. 19830203 201012 2 003

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 disusun mengacu pada visi misi pembangunan 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan 5 (lima) Tahun Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis adalah “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”.

Tujuan yang dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter” dengan sasaran “Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam

Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera” Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak Menuju Pembangunan Manusia Berdaya Keluarga Sejahtera”.

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,
- 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
- 6) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 –2026 Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 :

SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
	Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5

Adapun pada bulan September Tahun 2024 dilakukan perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dengan menyesuaikan pada perubahan Pohon Kinerja terbaru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen pada tahun berikutnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,5	90,75	90,1	91,5	92	92,1
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	69,23	72	75	80	90	100
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
Meningkatnya Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,15
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,005
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	1	Indeks Perlindungan Anak	62,10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
5.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	1	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100
6	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Renja Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2025 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pada laporan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang disepakati melalui

Perjanjian Kinerja. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkalis	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	89,96%	70%	70%
	2 Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24%	68%	68%
	3 Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25%	30%	30%
	4 Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23%	50%	50%
	5 Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	15	15
	6 Persentase Pusat Kreatifitas Anak (PKA) sesuai standar	0%	0%	0%
	7 Persentase Lembaga Layanan Kesehatan (Puskesmas dan rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	15%	18%	18%
	8 Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	0,07%	0,07%	0,07%
	9 Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah sesuai standar	23,25%	23,25%	23,25%
	10 Persentase kelembagaan PUG yang aktif	8,80%	10%	10%
	11 Persentase perempuan di lembaga legislative	0,43%	0,43%	0,43%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	72%	8%	11%
	2 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%	0.000066%	100%
	3 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	12%	16%	133%
	4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	20%	34,04%	170%
	5 Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	MADYA	PRATAMA	PRATAMA
	6 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	20%	0.000561%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
	2 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk tahun 2023 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2023 dan selanjutnya akan dijadikan acuan penyusunan dokumen pada tahun berikutnya. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2023				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,1%	89,94	99,82
	2 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	75%	4,26%	5,7%
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1 %	0.0001%	100%
Meningkatnya Perlindungan Anak	1 Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak	NINDYA	MADYA	MADYA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2024				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5%	89,91	98,26
	2 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80%	95,7%	120%
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1 %	0.01%	100%
Meningkatnya Perlindungan Anak	1 Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak	NINDYA	MADYA	MADYA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	Belum Rilis	
	2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,15	90,97	100,91%
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	1 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,005	0,012	240%
Meningkatnya Perlindungan Anak	1 Indeks Perlindungan Anak	62,10	73,54	118,42%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	1 Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100	100	100%
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1 Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	100%

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER

Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Gender diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	Belum Rilis	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,15	90,97	100,91%

Penjelasan untuk sasaran strategis pada capaian indikator kesatu adalah sebagai berikut :

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Capaian kinerja atas Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	Belum Rilis	

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di tingkat global, indikator ini dikenal sebagai Gender Inequality Index (GII) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Di Indonesia Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari indikator pembangunan gender nasional. Data ini sering digunakan dalam penyusunan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah Daerah. Adapun Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati

0 (nol) maka ketimpangan Gender semakin Kecil (lebih setara) namun semakin mendekati 1 (satu) maka ketimpangan Gender semakin besar. Artinya, nilai tinggi menunjukkan masih besarnya hambatan perempuan dalam akses kesehatan, pendidikan, politik, dan ekonomi.

Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2025 memiliki Targer 0,47 sementara capaian dan realisasi belum diketahui dikarenakan Data Belum Rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Capaian kinerja atas Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,15	90,97	100,91%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Terpenuhinya pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu faktor

keberhasilan indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bengkalis serta harus memperhatikan pencapaian kapabilitas dasar penduduk laki-laki dan perempuan agar kesenjangan antara keduanya tidak menjadi besar agar Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bengkalis terus meningkat.

Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dari target yang ditetapkan sebesar 90,15, realisasi yang dicapai adalah 90,97, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,91%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan gender telah melampaui target yang direncanakan. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut mencerminkan semakin baiknya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses terhadap pembangunan, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dengan tercapainya nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang melebihi target, mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan telah berjalan cukup efektif sehingga diharapkan upaya

peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesetaraan gender di daerah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kebijakan, program, dan sinergi lintas sektor.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,005	0,012	240%

Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari jumlah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dikali 100 persen. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berikut formula dalam menghitung prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) :

$$= \frac{\text{Jumlah Perempuan Dewasa yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Dewasa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 21 kasus perempuan dewasa yang mengalami kasus kekerasan, sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2022 sebanyak 316.084 . yang setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 0,000066 dengan capaian 100%. Pada Tahun 2023 terjadi 33 kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2023

sebanyak 322,052 jiwa. Setelah dilakukan kalkulasi diperoleh nilai 0,0001% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2024 terjadi 27 kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2024 sebanyak 219,744 jiwa. Setelah dilakukan kalkulasi diperoleh nilai 0,01% dengan capaian 100%. Sementara pada Tahun 2025, target Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditetapkan sebesar 0,005. Namun, realisasi yang dicapai sebesar 0,012, sehingga capaian kinerja mencapai 240% dari target yang ditetapkan.

Secara matematis, capaian tersebut menunjukkan realisasi melebihi target. Akan tetapi, karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik), maka peningkatan rasio dari target 0,005 menjadi 0,012 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO masih lebih tinggi dari yang diharapkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Meningkatnya kasus yang terjadi di masyarakat.
- b. Meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor.
- c. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus sehingga data lebih teridentifikasi.
- d. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang masih memengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender.

Sebagai solusinya :

- Meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi.

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.
- Mengoptimalkan layanan pengaduan dan pendampingan korban.
- Mendorong program pemberdayaan perempuan sebagai upaya preventif.

Peningkatan rasio tidak selalu mencerminkan peningkatan kejadian, tetapi dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran dan akses pelaporan serta perbaikan sistem pencatatan kasus. Sebaliknya, penurunan rasio harus dianalisis lebih lanjut apakah karena keberhasilan pencegahan, atau menurunnya pelaporan kasus. Dengan penerapan solusi diatas, diharapkan pada periode berikutnya rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dapat ditekan sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,10	73,54	118,42%

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. IPA mencerminkan capaian berbagai aspek perlindungan anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,

kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.

Nilai IPA menunjukkan sejauh mana sistem perlindungan anak di daerah telah berjalan efektif, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, layanan, maupun partisipasi masyarakat. Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik tingkat perlindungan anak di wilayah tersebut. Pengukuran IPA biasanya didasarkan pada data indikator terpilah yang bersumber dari perangkat daerah terkait, lembaga layanan, serta sistem pelaporan kasus. IPA juga menjadi bagian penting dalam evaluasi pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), karena mencerminkan kualitas kebijakan dan implementasi perlindungan anak secara terintegrasi. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan IPA diharapkan berdampak pada :

- Menurunnya angka kekerasan terhadap anak.
- Meningkatnya akses anak terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, identitas hukum).
- Meningkatnya partisipasi anak dalam proses pembangunan.
- Terwujudnya lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak.

Upaya peningkatan IPA dilakukan melalui penguatan kebijakan perlindungan anak, optimalisasi layanan pengaduan dan pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat. Realisasi Indikator Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,54, yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 62,10, menghasilkan tingkat capaian sebesar

118,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara nilai, capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa perbandingan ini bersifat tidak sepenuhnya sepadan, dimana realisasi yang digunakan berasal dari tahun 2024 karena realisasi tahun 2025 data Belum Rilis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sedangkan target merupakan target kinerja tahun 2025. Oleh karena itu, capaian ini lebih tepat dimaknai sebagai indikasi awal (early achievement) bahwa kinerja perlindungan anak telah berada pada jalur yang sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi target tahun berikutnya. Tingginya realisasi IPA tahun 2024 mencerminkan efektivitas berbagai program perlindungan anak, baik dalam aspek pencegahan, penanganan kasus, maupun penguatan sistem layanan. Hal ini menjadi modal yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pada tahun 2025. Kedepan, penting untuk memastikan konsistensi metodologi pengukuran serta menjaga keberlanjutan program agar capaian yang tinggi ini dapat dipertahankan secara akurat dan berkelanjutan.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Penilaian Akuntabilitas Kinerja didapat dari evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan analisis yang sistematis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja atas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Adalah Sebagai Berikut:

INDIKATOR KINERJA	2025			Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	2024	2023	2022
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisis efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut :

SASARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	95,18	95,18	4,82%
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	98,57	98,57	1,43%
Meningkatnya Perlindungan Anak	81,34	77,53	22,47%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	89,75	89,75	10,25%

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dengan indikator kesatu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) target 0,47 dan indikator kedua Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target Indikator 90,15%, Realisasi Anggaran 95,18%, sementara Capaian Kinerja 95,18% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 4,82%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO dengan target Indikator 0,005%, Realisasi Anggaran 98,57%, sementara Capaian Kinerja 98,57% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 1,43%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Perlindungan Anak dengan Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan target Indikator 62,10 Realisasi Anggaran 77,53% sementara Capaian Kinerja 81,34% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 22,47%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah target Indikator BB Realisasi Anggaran 89,75%

sementara Capaian Kinerja 89,75% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 10,25%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program sistem data gender dan anak
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Program perlindungan perempuan
			Program peningkatan kualitas keluarga
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program pemenuhan hak anak (PHA)
			Program perlindungan khusus anak
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

CAPAIAN KINERNA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 (Renstra)	Realisasi 2025	Persentase Capaian (%)	Keterangan / Analisis
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,47	Belum Rilis		Data Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sampai saat ini Belum Rilis, sehingga Capaian Kinerja Indikator ini belum dapat dihitung.
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,15	Belum Rilis		Data Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sampai saat ini Belum Rilis, sehingga Capaian Kinerja Indikator ini belum dapat dihitung.
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	%	0,005	0,012	240%	Terjadi kenaikan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkatnya kesadaran korban untuk melapor merupakan salah satu faktor kenaikan tersebut.
4	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,10	Belum Rilis		Data Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) sampai saat ini Belum Rilis, sehingga Capaian Kinerja Indikator ini belum dapat dihitung.
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB	BB	100%	Capaian sesuai target; menunjukkan kinerja manajerial dan tata kelola yang baik dan konsisten.
6	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	%	100	100	100%	Capaian sesuai target, Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah telah berpartisipasi aktif dalam pengisian survei integritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025 (Renstra)	Realisasi 2025	Persentase Capaian (%)	Keterangan / Analisis
7	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Capaian sesuai target, Penyusunan peta risiko ini merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Beberapa indikator kinerja telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, seperti Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memperoleh nilai BB, serta Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal dan Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah yang masing-masing mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum dapat diukur karena data resmi masih dalam proses perhitungan dan belum dipublikasikan oleh instansi yang berwenang, seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Oleh karena itu, evaluasi terhadap indikator tersebut akan dilakukan setelah data resmi dirilis.

Di sisi lain, indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa

kasus kekerasan yang tercatat masih relatif tinggi dibandingkan dengan target yang direncanakan, sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan dalam aspek pencegahan kekerasan serta penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak di masa yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.326.562.693,- (Dua belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.075.449.465,- (Sebelas milyar tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau sekitar 89,865%, realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 77,01%.

Adapun Penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 (lima) Program dengan Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	95,18	Rp 1.285.596.928	Rp 1.223.576.157	95,18
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,17	Rp 53.091.018	Rp 51.586.330	97,17
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	147,12	Rp 406.128.462	Rp 399.847.805	98,45
Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	124,46	Rp 787.781.563	Rp 610.774.727	77,53
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	89,75	Rp 9.793.964.722	Rp 8.789.664.446	89,75
J U M L A H			Rp 12.326.562.693	Rp 8.789.664.446	89,85

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Penulisan LAKIP ini perwujudan dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dan Evaluasi


terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kelemahan capaian strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2025. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) serta adanya upaya koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak baik instansi pusat maupun daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan kedepannya semakin baik.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 10 Maret 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**



EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 19810323 199912 2 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
NIP : 19810323 199912 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos., M.MP
Jabatan : Bupati Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KASMARNI, S.Sos., M.MP

EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810323 199912 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,15
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,005
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (72,47)
5.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Program	Anggaran (Rp.)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.494.030.075,-
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 580.302.751,-
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 461.378.429,-
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 85.030.730,-
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 143.715.949,-
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 167.403.665,-
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 549.060.933,-
Jumlah	Rp.12.480.922.532


Pihak Kedua,
BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos., M.MP

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810323 199912 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. EDIYANTO, SKM, M.Si
NIP : 19700611 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
NIP : 19810323 199912 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

H. EDIYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19700611 1991011 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas LKj	Persentase Realisasi Kinerja > 65	100%
2.	Tersedianya ASN yang Kompeten	Persentase ASN yang Kompeten	70%
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Persentase Kualitas Perencanaan Kinerja	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Pengukuran Kinerja	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Persentase Peningkatan Nilai Pelaporan Kinerja	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Internal	100%
7.	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Semester BMD Perangkat Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Semester BMD Perangkat Daerah	100%
8.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Tata Kelola Kearsipan Perangkat Daerah	80%

NO	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 231.118.502
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.508.323.416
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 460.800.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 89.790.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.039.401.482

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 861.408.000
JUMLAH		Rp. 10.494.030.075

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA



H. EDIYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19700611 1991011 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si
NIP : 19800620 199903 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EMILDA SUSANTI, S. STP., M. IP
NIP : 19810323 199912 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP., M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19800620 199903 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	11.17
2.	Meningkatnya Jumlah Perempuan Sebagai Anggota Legislatif	Persentase Perempuan dalam Kursi Legislatif	15,6

NO	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp. 250.190.677
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 85.030.730
3.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Rp. 150.431.495
4.	Penyediaan Data Gender dan Anak dikewenangan Kab/Kota	Rp. 143.715.949
JUMLAH		Rp. 629.368.851

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH
Pembina (IV/a)
NIP 19800620 199903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALAHUDDIN, SH
NIP : 19800901 200903 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
NIP : 19810323 199912 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

SALAHUDDIN, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19800901 200903 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Angka Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0,05%
2.	Meningkatnya Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Meningkatnya Persentase Perempuan Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	80%
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	40,41

NO	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 51.386.909
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 409.979.796
3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 179.680.579
JUMLAH		Rp. 641.047.284

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

SALAHUDDIN, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19800901 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
NIP : 19721031 199202 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
NIP : 19810323 199912 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Nilai Verifikasi Akhir Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA)	390.00
2.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak (PKA)	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,048%
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	80%

NO	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 57.203.817
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 110.199.848
3.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.832.975
4.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 389.921.153
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 81.306.805
JUMLAH		Rp. 716.464.598

Bengkalis, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

PIHAK PERTAMA,

FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GEMINIWATY, SH
NIP : 19720523 199803 2 008
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. EDIYANTO, SKM, M.Si
NIP : 19700611 199101 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKALIS

H. EDIYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700611 199101 1 001

Pihak Pertama

KASUBBAG PENYUSUNAN
PROGRAM, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

GEMINIWATY, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19720523 199803 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2.	Persentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang yang dikuasai SKPD	100%
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
3.	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Persentase Administrasi Kepegawaian bagi ASN pada DPPPA	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Umum pada DPPPA	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	84 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	85 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen

5.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada DPPPA	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	410 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
7.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di DPPPA	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 139.838.150,00
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 119.998.974,00
3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 460.800.000,00
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 100.850.000,00
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 24.996.684,00
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 99.999.597,00
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 169.200.000,00
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 49.992.260,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 87.750.000,00
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 247.500.323,00
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 21.000.000,00
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 61.600.000,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 267.418.328,00
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 44.193.120,00
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 150.007.639,00


16. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rp 676.420.000,00

Bengkalis, Januari 2025


Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKALIS


H. EDYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700611 199101 1 001

Pihak Pertama

KASUBBAG PENYUSUNAN
PROGRAM, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


GEMINIWATY, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19720523 199803 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCY OKTAVIANA, ST
NIP : 19741013 200312 2 003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. EDIYANTO, SKM, M.Si
NIP : 19700611 199101 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKALIS


H. EDIYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700611 199101 1 001

Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN


LUCY OKTAVIANA, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19731210 200312 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan bagi ASN pada BPP	100%
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran


Rp 7.490.991.543,00
Rp 44.999.241,00

Bengkalis, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKALIS


H. EDYANTO, SKM, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700611 199101 1 001

Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN


LUCY OKTAVIANA, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19731210 200312 1 002

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

NO	KASUS	KECAMATAN													JUMLAH
		BENGKALIS	BANTAN	BUKIT BATU	MANDAU	RUPAT	RUPAT UTARA	SIAK KECIL	PINGGIR	BANDAR LAKSAMANA	TALANG MUANDAU	BATHIN SOLAPAN	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	Pelecehan Seksual	1	1						1	1			5		
2	Pemeriksaan												2		
3	Persetubuhan				1	1							2		
4	KDRT	2	3		10	1						3	19		
5	Penelantaran	2	1		1								4		
6	Hak Asuh Anak	1											1		
7	Perselingkuhan	2											2		
8	Kekerasan Psikis				4							1	5		
9	Kekerasan Fisik					1							1		
10	ITE				1				1				2		
	JUMLAH	8	5	0	17	3	0	0	2	1	0	4	40		



 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
 EMIHDA SUSANTI, S.STP, M.I.P.
 PEMBINA TK. 1 (V/b)
 NIP. 19810323 199912 2 001